



SALINAN PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2017/PTA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Adi Susetyo,SH., Wahyuni,SH., dan Sri Wartini,SH. Advokat berkantor di Jalan Imam Bonjol No.23 A Salatiga, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali tanggal 04 September 2017, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Boyolali, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 1 dari 12 Salinan Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0671/Pdt.G/2017/PA.Bi tanggal 23 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Boyolali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosegoro, Kabupten Boyolali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Boyolali, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 04 September 2017 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0671/Pdt.G/2017/PA.Bi tanggal 23 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1438 Hijriyah,

Hal. 2 dari 12 Salinan Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding dan Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0671/Pdt.G/2017/PA.Bi tanggal 23 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Boyolali dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sukar diharapkan untuk rukun sebagaimana ditentukan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 162 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Penggugat/Terbanding tersebut, Tegugat/Pembanding sesuai berita acara pemeriksaan tanggal 11 Januari 2016 dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa alasan Penggugat/Terbanding nomor 3 dan 4 adalah tidak benar;

Hal. 3 dari 12 Salinan Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu". Demikian pula dalam qaidah fikhiyyah menyatakan :

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya : "Pembuktian dibebankan kepada Penggugat/Pemohon dan sumpah dibebankan kepada yang meningkari";

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat/Terbanding harus membuktikan dalil gugatannya sebagaimana tertuang dalam posita angka 3 dan 4 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat/Terbanding sebagaimana ternyata dalam berita acara pemeriksaan disamping bukti-bukti surat, juga bukti saksi-saksi yaitu:

Saksi Pertama : SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat;
- Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil sedangkan dengan Tergugat sejak menjadi suami Penggugat;
- Setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di

Hal. 4 dari 12 Salinan Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik bersama selama 18 tahun;

- Setahu saksi selama tinggal bersama rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Menurut laporan yang saksi terima Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat cemburu terhadap teman laki-laki Penggugat yang bernama PIL;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Saksi tidak tahu Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat;
- Setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan bekerja di Jakarta ;
- Setahu saksi selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Saksi tahu karena saksi sebagai paman saksi sering datang ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Setahu saksi keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi Kedua : SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak lama;
- Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 5 dari 12 Salinan Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah milik bersama selama 18 tahun;
- Setahu saksi selama tinggal bersama rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat cemburu terhadap teman laki-laki Penggugat yang bernama PIL ;
- Setahu saksi ,Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu, karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengar-dengar Penggugat tinggal di Karanggede;
- Setahu saksi selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Saksi tahu karena saksi sebagai tetangga dekat, saksi sering lewat di depan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Setahu saksi keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat juga mengajukan dua orang saksi yang menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi Pertama : SAKSI 3, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali;

Hal. 6 dari 12 Salinan Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena sebagai tetangga;
- Saksi tahu, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri;
- Saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil sedangkan dengan Penggugat sejak menjadi isteri Tergugat;
- Setahu saksi selama menikah Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Setahu saksi setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup bersama di rumah milik bersama ;
- Setahu saksi selama tinggal bersama rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam keadaan rukun;
- Setahu saksi, saat ini Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama namun saksi tidak tahu kemana perginya Penggugat;
- Saksi tidak tahu Tergugat mencemburui Penggugat;
- Saksi dengar Penggugat mempunyai pria idaman lain;
- Saksi tahu karena saksi sebagai tetangga dekat, saksi sering lewat di depan rumah tempat tinggal Tergugat dan Penggugat;
- Setahu saksi keluarga Tergugat dan Penggugat pernah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;

Saksi Kedua : SAKSI 4 , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali;

- Saksi sebagai mertua Tergugat
- Setahu saksi Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Setahu saksi, setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup bersama di

Hal. 7 dari 12 Salinan Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik bersama selama 18 tahun ;

- Setahu saksi selama tinggal bersama rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam keadaan rukun;
- Setahu saksi saat ini Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah selama 3 bulan;
- Setahu saksi yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan sekarang tinggal bersama dengan pria idaman lainnya Penggugat bernama PIL di toko nya PIL di daerah Jrebeng ;
- Setahu saksi selama pisah Tergugat pernah menemui Penggugat namun Penggugat tidak mau;
- Saksi pernah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat menyatakan selama 18 tahun tinggal bersama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain pertengkaran mulut disebabkan Tergugat cemburu sehingga kedua belah pihak berperkara sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 2 - 3 bulan. Sedangkan saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pertengkaran, tetapi mereka sudah berpisah selama 2 bulan lebih;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat/Terbanding menyatakan mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun demikian saksi tidak menerangkan kapan, dimana dan bagaimana bentuk pertengkarannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat

Hal. 8 dari 12 Salinan Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, pertengkaran yang terjadi adalah pertengkaran yang bersifat umum sebagaimana biasanya terjadi pada kebanyakan rumah tangga apalagi pisahnya hanya berlangsung selama 2 – 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, ternyata semua keterangan para saksi tidak ada yang menerangkan bentuk pertengkaran, kapan terjadinya pertengkaran, dan dimana pertengkaran tersebut terjadi, sehingga dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut tidak cukup untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sukar diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, maka Penggugat/Terbanding menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0671/Pdt.G/2017/PA.Bi tanggal 23 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 9 dari 12 Salinan Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0671/Pdt.G/2017/PA.Bi tanggal 23 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1438 Hijriyah , yang dimohonkan banding;
Dan dengan mengadili sendiri:
 - Menolak gugatan Penggugat;
 - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).
 - Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang

Hal. 10 dari 12 Salinan Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. M. Ali Asyhar dan Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 9 Nopember 2017 Nomor 277/Pdt.G/2017/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Muhammad Salafuddin, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Ali Asyhar

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Salafuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

Hal. 11 dari 12 Salinan Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

TTD

Drs. H. Mukhidin

Hal. 12 dari 12 Salinan Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)